



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 180/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN LAMONGAN**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Mei 2009, telah memberi kuasa kepada **BWL. GOENADI, S.H., M.H., M.Kn.** dan **UDA WIDJAKSONO, S.H.** Para Advokat / Pengacara berkantor di Jl. Tunjungan 86-88 Lt.II No. 84-86, Surabaya, semula **TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING ;**

M E L A W A N

PENGGUGAT ASLI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN LAMONGAN**, semula **PENGGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 27 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1430 H. nomor : 2146/Pdt.G/2008/PA.Lmg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ;
3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 569.000,- (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Lamongan, bahwa Tergugat pada tanggal 11 Mei 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 27 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Jumadil Ula 1430 H. nomor : 2146/Pdt.G/2008/PA.Lmg., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 14 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 5 Juni 2009 dan Penggugat / Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Juni 2009 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 27 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1430 H. nomor : 2146/Pdt.G/2008/PA.Lmg. dan setelah pula memperhatikan pertimbangan Hakim tingkat pertama, mempelajari memori banding dari Tergugat / Pembanding dan kontra memori banding dari Penggugat / Terbanding, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat / Terbanding dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Hakim tingkat pertama tanggal 2 Februari 2009, diperoleh fakta bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat / Pembanding dengan Penggugat / Terbanding terjadi sejak bulan Juni tahun 2008, dan puncaknya Penggugat / Terbanding pulang kerumah orang tuanya di KABUPATEN LAMONGAN, dan sejak itu mereka sudah hidup berpisah selama delapan bulan, tidak satu rumah lagi, hal ini telah diakui oleh Tergugat / Pembanding, dan telah pula diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, hanya penyebabnya yang berbeda. Menurut Penggugat / Terbanding antara lain karena Tergugat / Pembanding pernah memukul Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding menikah lagi dengan perempuan lain, sedangkan menurut Tergugat / Pembanding antara lain karena Penggugat / Terbanding tidak mau di madu ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya, yang tampak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahwa Tergugat / Pembanding telah membenarkan dan mengakui bahwa karena emosi Tergugat / Pembanding pernah memukul Penggugat / Terbanding, sebagaimana tertulis dalam berita acara persidangan tanggal 2 Pebruari 2009, terhadap pengakuan seperti ini telah sejalan dengan Pasal 174 HIR, bahwa pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim melekat nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, apalagi kedua belah pihak sudah hidup berpisah selama delapan bulan, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH, dan berarti alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh sebab itu gugatan Penggugat / Terbanding haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Allah SWT. melarang membiarkan istri hidup terkatung-katung dalam kemadlorotan sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 231, menyatakan :

Artinya : “Janganlah kamu rujuk (tahan) mereka untuk memberi kemadlorotan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka” ;

Dan Sabda Rasulullah SAW. yang dituangkan dalam Kitab Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 737 :

Artinya : “Janganlah menyusahkan orang dan disusahkan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, berarti bahwa rumah tangga Tergugat / Pembanding dengan Penggugat / Terbanding sudah sampai pada keadaan yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri. Usaha perdamaian dengan maksud agar Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah diupayakan melalui mediasi tanggal 8 Januari 2009 sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 dan oleh pihak keluarga, juga secara aktif oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada setiap sidang pemeriksaan, sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka putusan Hakim tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya, yang mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pemanding ;

Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. **Menyatakan**, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pemanding dapat diterima ;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 27 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1430 H. nomor : 2146/Pdt.G/2008/PA.Lmg. yang dimohonkan banding ;
3. **Menghukum** Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. MUKOLILI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. MUKOLILI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- Meterai : Rp. 6.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Biaya Proses : Rp. 100.000,-
 - Jumlah : Rp. 111.000,-
- (seratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)